



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - 28285

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Kepada :
Yth. Walikota Pekanbaru
Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
di -
Pekanbaru

Nomor : Kpts.823.3/BKPSDM-MP/2021/127
Lampiran : -
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala
An. FAUZAN EFFENDI.AM, SE


Dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : FAUZAN EFFENDI.AM, SE |
| 2. NIP | : 198404172009021007 |
| 3. Pangkat/Jabatan | : Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) / Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Keuangan |
| 4. Kantor/Tempat | : Dinas Ketahanan Pangan |
| 5. Gaji Pokok Lama | : Rp. 3.043.600 ,-
(Atas dasar keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan): |
| a. Oleh pejabat | : Walikota Pekanbaru |
| b. Tanggal | : 27 Maret 2020 |
| c. Nomor | : Kpts.823.3/BKPSDM-MP/01 |
| d. Tanggal Mulai Berlakunya-
Gaji Tersebut | : 01 April 2020 |
| e. Masa Kerja Golongan-
pada Tanggal Tersebut | : 9 Tahun 2 Bulan |

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 6. Gaji Pokok Baru | : Rp. 3.139.400 ,- |
| 7. Berdasarkan Masa Kerja | : 10 Tahun 0 Bulan |
| 8. Dalam Golongan | : Penata Muda Tingkat I (Gol. III/b) |
| 9. Mulai Tanggal | : 01 Februari 2021 |
| 10. a. Kenaikan gaji yang akan datang | : 01 Februari 2023 |
| b. Yang bersangkutan adalah | : Pegawai Negeri Sipil |

Diharapkan agar sesuai dengan Pasal 11 ayat (a,b) Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 15 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 dapat dapat dibayarkan penghasilannya Berdasarkan gaji pokok yang baru.



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Kepala BKN di Jakarta ;
3. Gubernur Riau di Pekanbaru ;
4. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru ;
5. Inspektur Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
6. PT. TASPEN Pekanbaru di Pekanbaru ;
7. Pegawai yang bersangkutan ;
8. Peringgal ;

Catatan:
✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektornik** yang diterbitkan **BSrE**